

Depok, 22 September 2022

Nomor : 5292.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : NIB : 9120103232224, Terbit tanggal 09 Januari 2019
No. Izin IUI : NIB : 9120103232224, Terbit tanggal 27 Februari 2019
Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7 RT.17/RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Lumajang
Tanggal Kegiatan : 22 – 26 Agustus 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
Nomor : 5292.31/EXT-MUTU/IX/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
- b. Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7 RT.17/RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Lumajang
- c. No. Izin IUIPHHK : NIB : 9120103232224, Terbit tanggal 09 Januari 2019
- d. No. Izin IUI : NIB : 9120103232224, Terbit tanggal 27 Februari 2019
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Lapis = 80.000 M³, Veneer = 10.000 M³, Penggergajian Kayu = 100.000 M³, Blockboard = 120.000 M³, LVL = 6.000 M³, Wood Chips = 94.680 M³ ; **IUI** : Barecore = 50.000 M³, Fingerjoint Laminating Board = 2.000 M³, Solid Laminating Board = 2.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 26 Agustus 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-025
- i. Tanggal Terbit : 14 September 2020
- j. Tanggal Berakhir : 13 September 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 September 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 22 September 2022

No. : 5291.3/EXT-MUTU/IX/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Mustika Buana Sejahtera**

Kepada Yth.
 PT Mustika Buana Sejahtera
 Attn. Ibu Zuhriyah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Mustika Buana Sejahtera :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-025
 Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2020 - 13 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120103232224, Terbit tanggal 27 Februari 2019	Kayu Lapis	80.000 M ³
	Veneer	10.000 M ³
	Penggergajian Kayu	100.000 M ³
	Blockboard	120.000 M ³
	LVL	6.000 M ³
	Wood Chips	94.680 M ³
Izin Usaha Industri (IUI) : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120103232224, Terbit tanggal 27 Februari 2019	Barecore	50.000 M ³
	Finger Joint Laminating Board dan Solid Laminating Board	4.000 M ³

Tanggal Penilikan 2 : 22 - 26 Agustus 2022
 Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
 Lilik Dirgantara (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Agustus 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori (Lead Auditor) Lilik Dirgantara (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Adhiyta Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Mustika Buana Sejahtera
b. Nomor & Tanggal SK	:	5291.3/EXT-MUTU/IX/2022, Tanggal 22 September 2022

<p>c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi</p>	<p>IUIPHHK Manual Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK 409/MENLHK/SETJEN/HPL 3/7/2021 tertanggal 22 Juli 2021.</p> <table border="1" data-bbox="531 353 1417 732"> <thead> <tr> <th>Jenis Pengolahan Hasil Hutan</th> <th>Ragam Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi per Tahun</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>100.000 m³</td> <td rowspan="2">Kayu Bulat Non Hutan Alam</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Panel Kayu</td> <td>Veneer</td> <td>10.000 m³</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>80.000 m³</td> </tr> <tr> <td>Block Board</td> <td>120.000 m³</td> <td>Veneer dan kayu gergajian</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Laminated Veneer Lumber</td> <td>6.000 m³</td> <td>Veneer</td> </tr> <tr> <td>Serpih Kayu</td> <td>Serpih Kayu</td> <td>36.000 ton</td> <td>Limbah kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>IUIPHHK OSS RBA Dokumen IUIPHHK di dalam NIB-RBA dapat ditemui pada Lampiran NIB 9120103232224 yang diterbitkan/berlaku efektif tanggal 09 Januari 2019.</p> <table border="1" data-bbox="531 875 1428 1160"> <thead> <tr> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16101</td> <td>Industri Penggergajian Kayu</td> <td>100.000 M³/Tahun</td> </tr> <tr> <td>16214</td> <td>Industri Veneer</td> <td>10.000 M³/Tahun</td> </tr> <tr> <td>16211</td> <td>Industri Kayu Lapis</td> <td>80.000 M³/Tahun</td> </tr> <tr> <td>16213</td> <td>Industri Panel Kayu Lainnya (Blockboard)</td> <td>120.000 M³/Tahun</td> </tr> <tr> <td>16212</td> <td>Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood</td> <td>6.000 M³/Tahun</td> </tr> <tr> <td>16105</td> <td>Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya</td> <td>94.000 M³/Tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>IUI Manual Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten lumajang, Nomor: 503/1013/427.73/IUI/2014 tertanggal 10 Oktober 2014.</p> <table border="1" data-bbox="531 1267 1431 1368"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Terpasang (m³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barecore</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Finger Joint Laminating Board</td> <td>4.000.</td> </tr> </tbody> </table> <p>IUI OSS RBA Dokumen IUI di dalam NIB-RBA dapat ditemui pada Lampiran NIB 9120103232224 yang diterbitkan/berlaku efektif tanggal 27 Februari 2019.</p> <table border="1" data-bbox="531 1518 1428 1709"> <thead> <tr> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16213</td> <td>Industri Panel Kayu Lainnya</td> <td>Barecore 50.000 M³/Tahun</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>Industri Barang Bangunan dari Kayu</td> <td>Finger Joint Laminating Board dan Solid Laminating Board 4.000 M³/Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi per Tahun	Keterangan	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	100.000 m ³	Kayu Bulat Non Hutan Alam	Panel Kayu	Veneer	10.000 m ³	Kayu Lapis	80.000 m ³	Block Board	120.000 m ³	Veneer dan kayu gergajian		Laminated Veneer Lumber	6.000 m ³	Veneer	Serpih Kayu	Serpih Kayu	36.000 ton	Limbah kayu	Kode KBLI	Judul KBLI	Kapasitas	16101	Industri Penggergajian Kayu	100.000 M ³ /Tahun	16214	Industri Veneer	10.000 M ³ /Tahun	16211	Industri Kayu Lapis	80.000 M ³ /Tahun	16213	Industri Panel Kayu Lainnya (Blockboard)	120.000 M ³ /Tahun	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	6.000 M ³ /Tahun	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	94.000 M ³ /Tahun	Jenis Produk	Kapasitas Terpasang (m ³ /tahun)	Barecore	50.000	Finger Joint Laminating Board	4.000.	Kode KBLI	Judul KBLI	Kapasitas	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Barecore 50.000 M ³ /Tahun	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Finger Joint Laminating Board dan Solid Laminating Board 4.000 M ³ /Tahun
Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi per Tahun	Keterangan																																																										
Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	100.000 m ³	Kayu Bulat Non Hutan Alam																																																										
Panel Kayu	Veneer	10.000 m ³																																																											
	Kayu Lapis	80.000 m ³																																																											
	Block Board	120.000 m ³	Veneer dan kayu gergajian																																																										
	Laminated Veneer Lumber	6.000 m ³	Veneer																																																										
Serpih Kayu	Serpih Kayu	36.000 ton	Limbah kayu																																																										
Kode KBLI	Judul KBLI	Kapasitas																																																											
16101	Industri Penggergajian Kayu	100.000 M ³ /Tahun																																																											
16214	Industri Veneer	10.000 M ³ /Tahun																																																											
16211	Industri Kayu Lapis	80.000 M ³ /Tahun																																																											
16213	Industri Panel Kayu Lainnya (Blockboard)	120.000 M ³ /Tahun																																																											
16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	6.000 M ³ /Tahun																																																											
16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	94.000 M ³ /Tahun																																																											
Jenis Produk	Kapasitas Terpasang (m ³ /tahun)																																																												
Barecore	50.000																																																												
Finger Joint Laminating Board	4.000.																																																												
Kode KBLI	Judul KBLI	Kapasitas																																																											
16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Barecore 50.000 M ³ /Tahun																																																											
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Finger Joint Laminating Board dan Solid Laminating Board 4.000 M ³ /Tahun																																																											
<p>d. Alamat Kantor</p>	<p>: Jl. Raya Lumajang Tempeh KM 7 RT.17 RW.03 Desa Besuk, Kec. Tempeh, Lumajang</p>																																																												
<p>e. Nomor telepon/faks/E-mail</p>	<p>:</p>																																																												

f. Pengurus	:	Berdasarkan Akta Nomor 70 Tanggal 20 Agustus 2019 oleh Lusiawati, SH. Notaris di Kabupaten Lumajang. Susunan perseroan sebagai berikut; Direktur Utama : Sindu Pudyatmoko Direktur I : Sugeng Santoso Direktur II : Sugeng Hariyanto Direktur III : Mohammad Ridho Iskandar Komisaris Utama : H. Abdullah Iskandar Komisaris : Hj. Ratnawati Satrio
-------------	---	---

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/08/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mustika Buana Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/08/2022 s/d 26/08/2022	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 26/08/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mustika Buana Sejahtera</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	22 September 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mustika Buana Sejahtera "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan PT. Mustika Buana Sejahtera dan telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Lingkup KBLI perdagangan yang dijalankan oleh PT. Mustika Buana Sejahtera telah dicakup pada dokumen OSS NIB RBA 9120103232224 diterbitkan tanggal 22 Februari 2019.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Mustika Buana Sejahtera yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah tersedia dokumen NIB OSS RBA atas namanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP 02.266.095.5-651.000 sesuai dengan dokumen NIB
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL PT. Mustika Buana Sejahtera yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan tersedia laporan monitoring semesteran UKL/UPL telah disampaikan ke instansi berwenang.
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK PT. Mustika Buana Sejahtera dan telah sesuai dengan dokumen lainnya, jenis usaha yang dihasilkan sesuai dengan ijin yang ditetapkan.
Verifier f.2. IUI	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT. Mustika Buana Sejahtera dan telah sesuai dengan dokumen lainnya, jenis usaha yang dihasilkan sesuai dengan ijin yang ditetapkan.
Verifier g. rencana pemenuhan bahan baku industri	Memenuhi	Tersedia bukti pelaporan RBBI PT. Mustika Buana Sejahtera dan sesuai dengan realisasi penerimaan pada tahun berjalan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Status aktif pada dokumen API-P PT. Mustika Buana Sejahtera dan terdapat realisasi impor
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Mustika Buana Sejahtera termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Mustika Buana Sejahtera, bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Mustika Buana Sejahtera dbuktikan adanya dokumen kontrak kerjasama dan kwitansi pembayaran.
Veriifer b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara PT. Mustika Buana Sejahtera, DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), serta terdapat Label ID Barcode pada kayu bulat
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima di PT MBS dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Bahan baku tersebut yang diterima telah dilengkapi dokumen angtan sesuai ketentuan PUHH, dan telah sesuai dengan catatan LMK. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan dan unfinished.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dan olahan
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku kayu olahan yang diterima berasal dari pemasok ber S-LK dan tersedia bukti pemeriksaan DKP untuk pemasok kayu bulat hutan hak.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Bahan baku impor yang diterima PT. Mustika Buana Sejahtera telah dilengkapi dengan dokumen impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dokumen PI PT. MBS Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi import dengan PI dan DI serta uji kelayakan PT. MBS
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Barang impor veneer yang diterima PT. Mustika Buana Sejahtera tidak dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Jenis kayu pembelian lokal dan impor tidak termasuk CITES atau dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Veneer pembelian hasil impor belum digunakan untuk produksi
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan uji tuntas dan tersedia bukti hasil uji tuntas PT. MBS
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Surat keterangan dari otoritas Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir
i. DKP impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku yang telah diterima oleh PT. MBS mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil	Memenuhi	Catatan laporan produksi di PT. MBS terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Olahan.		mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT. MBS sesuai ijin yang ditetapkan dan masih pada batas toleransi yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dan olahan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun PT. MBS sesuai dengan data-data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan penjualan dan mutasi produk dari tiap PT. MBS telah diterbitkan dokumen angkutan sesuai ketentuan PUHH.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT. MBS merupakan produk sendiri bukan hasil kegiatan industri lainnya, dibuktikan dengan keseimbangan stok awal, perolehan hasil produksi setahun, jumlah pengurangan dan stok akhir.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembedaan ekspor, Jika terdapat pembedaan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembedaan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk plywood yang diekspor tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak memproduksi bahan baku yang berasal dari jenis CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan tanda V Legal berupa cetak label pada on produk ekspor dan off produk pada dokumen angkutan penjualan lokal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. MBS telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT. MBS yang sesuai dengan resiko dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. MBS untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera terdapat Serikat Pekerja yaitu Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia – SPSI Kabupaten Lumajang dengan Surat Keputusan Nomor : KEP.02/ORG/SP.KAHUT INDONESIA-SPSI/13/08/2022 tanggal 27 Agustus 2022
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang telah disahkan oleh dinas terkait, dan berlaku sampai tahun 2024.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mustika Buana Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Mustika Buana Sejahtera dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		